BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

NOMOR : 07 /HK.01.01/BE-06/1/2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENUNJUKAN TENAGA PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEBONG SAKTI KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 105 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
b. berdasarkan Pertimbangan huruf a, di atas perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Tentang Pemberhentian dan Penunjukan Tenaga Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggraan 2023;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 136.a/HK.01.01/BE/11/2022 tanggal 28 November 2022 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong.

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Lebong Sakti Nomor :02/KP.01.00/BE-06/04/1/2023 tanggal 26 Januari 2023 perihal : Pengajuan Pemberhentian Tenaga Pelaksana PNS;
2. Surat pengunduran diri Saudara Elvis Suwentri, S.AP tanggal 25 Januari 2023;
3. Surat Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Lebong Sakti Nomor :03/KP.01.00/BE-06/04/1/2023 tanggal 26 Januari 2023 perihal : Usulan Pergantian Tenaga Pelaksana PNS
4. Surat Lamaran Saudara Aryadi Tanggal 25 Januari 2023;
5. Surat Izin Atasan dari Camat Lebong Sakti Nomor :800/21/LST/2023 tanggal 25 Januari 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENUNJUKAN TENAGA PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEBONG SAKTI SE-KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU.**

KESATU : Memberhentikan Tenaga Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu :

Nama/NIP	Gol. Ruang/ Pangkat	Jabatan
Elvis Suwentri, S.AP NIP. 1975050275 201407 1 001	Pengatur Muda Tk.I/II.b	Tenaga Pelaksana Pegawai Negeri Sipil

KEDUA : Menunjuk Tenaga Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu :

Nama/NIP	Gol. Ruang/ Pangkat	Jabatan
Aryadi NIP. 19661210 200701 1 022	Pengatur Tk.I/II.d	Tenaga Pelaksana Pegawai Negeri Sipil

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu Tahun 2023;

KEEMPAT : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lebong
pada tanggal : 30 Januari 2023

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

Heru Kuswoyo, S.Si
NIP 19851219 201101 1 001